

# ASURANSI PROPERTY ALL RISK/INDUSTRIAL ALL RISK

PT ASURANSI ARTARINDO TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK

Asuransi Property All Risk (PAR)/Industrial All Risk (IAR) adalah produk asuransi yang menjamin kerugian dari semua risiko (unnamed perils) atas bangunan dan harta benda, kecuali risiko yang dikecualikan dalam polis asuransi.

## Manfaat PAR/IAR

PAR untuk bangunan non industri seperti kantor, rumah tinggal, rumah sakit, sekolah dll

IAR untuk bangunan industri seperti pabrik, gudang, toko, mall dll.

## Jaminan Utama

Pertanggungan ini menjamin : Kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap (FLEXAS)

## Jaminan Perluasan (dengan tambahan premi)

- TSFWD (Tempest, Windstorm, Flood & Water Damage)
- RSMD 4.1B (Riot, Strike, Malicious Damage & Civil Commotion)
- TS (Terrorism and Sabotage)
- EQVET(Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami)
- Others

## Kelas Konstruksi

Tarif Premi yang diterapkan adalah tarif Premi sesuai dengan kelas konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1) Kelas Konstruksi 1

Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai, dan semua

komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela dan/atau pintu beserta kerangkanya, dinding partisi, dan penutup lantai boleh diabaikan.

### 2) Kelas Konstruksi 2

Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras, dinding boleh mengandung bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas dinding, serta lantai dan struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.

### 3) Kelas Konstruksi 3

Semua bangunan selain yang disebutkan pada kelas konstruksi 1 (satu) dan konstruksi 2 (dua).

## RISIKO-RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembungkaman, huruhara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari public dalam ketakutan
- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir

2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya

3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya

4. penghentian pekerjaan total atau parsial Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas

## KLAIM

Kewajiban Tertanggung apabila terjadi klaim :

1. Memberitahu perusahaan asuransi secepatnya, atau paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui adanya kerugian dengan merinci sebab dari kerugian dan perkiraan besarnya jumlah kerugian dalam bentuk tertulis.
2. Meminimalkan kerugian dan menghindari kerugian yang lebih parah.
3. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya yang ditunjuk untuk melakukan penelitian atas kerusakan/kerugian yang terjadi.
4. Mengisi formulir klaim yang disediakan Penanggung, menyerahkan polis beserta berita acara/surat keterangan kerusakan/kerugian dari instansi pemerintah setempat (Lurah) atau Polsek dan Polda setempat sesuai dengan kebutuhannya.

## PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI

- ☉ Mengisi Form permintaan pertanggungan asuransi pada brosur ini secara lengkap serta melampirkan dokumen lain yang diperlukan.
- ☉ Survey terhadap property yang akan dipertanggungkan.
- ☉ Pemberitahuan persetujuan penutupan asuransi dan perhitungan premi.
- ☉ Penerbitan polis asuransi.

SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU